



SURAT KEPUTUSAN

DECREE

Chief Executive Officer BINA NUSANTARA

No. 001/CEO/XI/2013

Tentang

on

**PENERAPAN TATA KELOLA ORGANISASI YANG BAIK
GOOD ORGANIZATION GOVERNANCE IMPLEMENTATION
PADA BINA NUSANTARA GRUP
IN BINA NUSANTARA GROUP**

Chief Executive Officer BINA NUSANTARA,

Menimbang : 1. Visi BINA NUSANTARA Grup untuk menjadi institusi yang
Considering berkelas internasional.

Vision of BINA NUSANTARA Group to be a world class institution.

2. Komitmen untuk melaksanakan aturan umum dan praktek penyelenggaraan kegiatan usaha yang transparan, wajar, beretika dan bertanggung jawab.

Commitment to implement general rules and practices to conduct transparent, fair, ethical, and responsible business.

3. Perkembangan dunia usaha yang semakin dinamis dan kompetitif.

Evolution of industries which has been more dynamic and competitive.

Mengingat : 1. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia tahun
Whereas 2006.

Indonesian Good Corporate Governance General Rules year of 2006.

2. Pedoman Karyawan Bina Nusantara.
Bina Nusantara Employee Hand Book.

Prof

Head Office

Jl. K.H. Syahdan No. 9, Palmerah, Jakarta Barat 11480, Indonesia

Tel: (+62-21) 534-5830, 535-0660 Fax: (+62-21) 530-1668

Website: www.binus.edu



Memperhatikan : Surat Edaran dari CEO Binus kepada para rekanan perihal
Taking note of implementasi Good Corporate Governance di Binus Grup tertanggal
10 September 2012.

*Decree of CEO BiNus to partners regarding the implementation of
Good Corporate Governance in BiNus Group dated 10 September
2012.*

Memutuskan:

Decides

Menetapkan :
Stipulates

Pasal 1

Chapter 1

DEFINISI

DEFINITION

Kecuali secara khusus dinyatakan lain, dalam Surat Keputusan ini dipergunakan istilah-istilah yang didefinisikan sebagai berikut:

Unless there are exceptions, this decree uses the definitions of the following terms:

- 1. GOG Center - Binus** adalah suatu tim yang dibentuk oleh manajemen Binus untuk menerima, menampung dan menindaklanjuti segala bentuk pengaduan atau informasi yang disampaikan oleh pihak internal maupun eksternal terkait adanya hadiah/gratifikasi, benturan kepentingan maupun hal-hal lain yang terkait dengan pelanggaran integritas yang melibatkan Karyawan Lembaga.

BiNus GOG-Centre is a team formed by BiNus management to receive, contain, and process any forms of reports or information conveyed by internal or external parties regarding any rewards / gratifications actions, conflict of interests, or any issues related to integrity and involving employees.

P. H. K. Syahdan
Head Office



2. **Karyawan** adalah setiap orang yang terkait secara formal atau yang secara administratif terdaftar sebagai Karyawan/Karyawati dalam suatu hubungan kerja dengan Lembaga dan menerima Basa Jasa sebagai imbalan atas pekerjaannya.

Employee is each person formally connected or administratively registered as employee in a work bond with institution and receives remuneration for his / her job.

3. **Lembaga** adalah BINA NUSANTARA Grup yang mengelola Yayasan maupun Perseroan Terbatas, disertai dengan semua Bisnis Unit dan Divisi yang ada pada Yayasan maupun Perseroan Terbatas tersebut.

Institution is BINA NUSANTARA Group which manages Foundation and Private Limited Companies, together with all of their business units and divisions.

4. **Pemangku kepentingan (stakeholders)** adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan Lembaga karena mempunyai hubungan dengan Lembaga atau pihak yang akan dipengaruhi secara langsung oleh keputusan dan strategi Lembaga, yang termasuk namun tidak terbatas pada vendor/supplier, kontraktor, bank, rekanan, konsultan, klien, dll.

Stakeholders are parties having interests with institution due to relationship with institution or parties directly influenced by decisions and strategies of institution, including but not limited to vendors/suppliers, contractors, bank, partners, consultants, clients, etc.

5. **Tata Kelola Organisasi yang baik (Good Organization Governance), yang selanjutnya disebut GOG** adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan dan etika bisnis.

Good Organization Governance, later will be called, GOG is principles underlying processes and mechanisms of organization governance based on business rules and ethics.

Parad

Head Office

Jl. K.H. Syahdan No. 9, Palmerah, Jakarta Barat 11480, Indonesia

Tel: (+62-21) 534-5830, 535-0660 Fax: (+62-21) 530-1668

Website: www.binus.edu



Pasal 2
Chapter 2
RUANG LINGKUP
SCOPE AREA

Lembaga mengatur mengenai:

Institution arranges rule about:

1. Komitmen atas penerapan *Good Organization Governance* (GOG) pada Lembaga.
Commitment to implement Good Corporate Governance (GOG) in institution.
2. Pembentukan Tim GOG Center – Binus.
Forming of BiNus GOG Centre team.

Pasal 3
Chapter 3
PRINSIP
PRINCIPLES

1. Transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Lembaga. Pemberian informasi yang benar dan tepat waktu mengenai Lembaga kepada Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*), dapat berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan mendasar atas Lembaga dan memperoleh bagian keuntungan Lembaga.
Transparency is openness of decision processes and to reveal material and relevant information about institution. Giving true and on-time information about institution to its stakeholders, can participate in decision making of main changes towards institution and gain advantages for institution.
2. Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan Lembaga terlaksana secara efektif.
Accountability is concise function, practice, and responsibilities of units so as institution management can be done effectively.

Head Office



3. Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan Lembaga terhadap peraturan perundang-undangan dari prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
Responsibility is arrangement in institution management towards laws over good corporate principles.
4. Kemandirian yaitu keadaan dimana Lembaga dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
Independency is a condition describing institution professionally managed, without conflict of interests and influences / pressures which are incompatible towards laws over good corporate principles from any parties.
5. Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
Fairness is justice and balance for fulfilling stakeholders' rights occurred based on treaties and laws.

Pasal 4
Chapter 4
TUJUAN
OBJECTIVES

1. Mengoptimalkan nilai Lembaga agar Lembaga memiliki daya saing yang kuat sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan Lembaga.
To optimize values of institution to have strong competitive forces in order to be able to defend its existence for reaching vision and missions of institution.
2. Mendorong pengelolaan Lembaga secara profesional, efisien dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Lembaga.
To enforce professional, efficient, and effective organization governance, to empower and to increase function and independency of institution.



3. Mendorong agar organ Lembaga dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kesadaran akan tanggungjawab sosial Lembaga terhadap *stakeholder*.

To enforce units of institution to make decisions and run actions based on high moral values and compliance upon laws and awareness of social responsibilities of institution to stakeholders.

4. Menghindari terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Lembaga yang dapat merugikan *stakeholder*.

To avoid the occurrences of organization governance breaches that can lead to stakeholders' loss.

Pasal 5

Chapter 5

KETENTUAN

TERMS

1. Seluruh Karyawan Lembaga wajib mendukung pelaksanaan GOG yang diterapkan oleh Lembaga dengan memenuhi janji pada PAKTA INTEGRITAS yang ditandatangani oleh Karyawan (diwakili oleh para pimpinan Bisnis Unit/Divisi).

All institution employees are obligated to support GOG implementation that is implemented by institution by fulfilling the INTEGRITY PACT signed by employees (represented by business unit / division leaders).

2. Seluruh pihak luar yang bekerjasama dengan Lembaga wajib mendukung pelaksanaan GOG yang diterapkan oleh Lembaga dengan memenuhi janji pada PAKTA INTEGRITAS yang telah ditandatangani.

All external parties co-operated with institution are obligated to support GOG implementation by institution by fulfilling the INTEGRITY PACT signed.

Head Office

Jl. K.H. Syahdan No. 9, Palmerah, Jakarta Barat 11480, Indonesia

Tel: (+62-21) 534-5830, 535-0660 Fax: (+62-21) 530-1668

Website: www.binus.edu



3. Pembentukan Tim GOG Center - Binus sebagai tim yang menangani segala hal yang menyangkut hadiah/gratifikasi dan benturan kepentingan maupun masalah integritas lainnya yang melibatkan Karyawan Lembaga dengan para *stakeholder*.

BiNus GOG Centre team is formed as a team handling everything resulted to rewards / gratification and conflict of interests, and any other integrity issues involving institution's employees and its stakeholders.

Pasal 6

Chapter 6

PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN

DECREE IMPLEMENTATION

1. Seluruh perjanjian atau Surat Keputusan yang akan dikeluarkan setelah ditetapkan Surat Keputusan ini, terkait dengan ketentuan penerapan GOG pada Lembaga wajib mengacu pada Surat Keputusan ini. Dalam hal terdapat perjanjian atau Surat Keputusan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan, maka ketentuan dalam Surat Keputusan ini akan diberlakukan sepenuhnya tanpa syarat.

All treaties or decrees issued after this decree, related to GOG implementation terms in institution must refer to this decree. In cases of those treaties or decrees incompatible with the terms of this decree, terms of this decree are applied without exceptions.

2. Seluruh perjanjian atau Surat Keputusan yang telah ada sebelum ditetapkan Surat Keputusan ini, maka wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Surat Keputusan ini. Dalam hal sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak ada perubahan sesuai ketentuan Surat Keputusan ini, maka ketentuan dalam Surat Keputusan ini akan diberlakukan sepenuhnya tanpa syarat.

All treaties or decrees existed before the issuance of this decree, must be adjusted with the terms of this decree. In cases there are no changes until the designed time according to this decree, terms of this decree are applied without exceptions.

Pasal 7

Chapter 7

PEMBERLAKUAN

VALIDITY

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

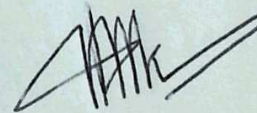
This decree commences effectively on the stated date, and if deemed necessary, revisions will be made accordingly.

2. Surat Keputusan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan penafsiran dengan teks Bahasa Inggris dari Surat Keputusan ini, maka teks dalam Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

This decree is execute in a text using Indonesian and English language. The Indonesian language of this decree will prevail in the case of any inconsistencies or differences of interpretation with English language text of this decree.

Ditetapkan di/ *Stipulated in* : Jakarta

Pada tanggal/ *On the date* : 25 November 2013



Bernard Gunawan

CEO BINA NUSANTARA